



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 136 TAHUN 2020

TENTANG

BAHAN AJAR UTAMA AKTIF UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahan Ajar Utama merupakan sumber pembelajaran utama bagi mahasiswa Universitas Terbuka;
 - b. bahwa Bahan Ajar Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terdapat yang sudah tidak digunakan lagi (tidak aktif), masih digunakan, dan bahan ajar baru untuk Tahun Akademik 2020/2021, sehingga untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Bahan Ajar Utama Aktif Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 667 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020 (Perubahan Kedua);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG BAHAN AJAR UTAMA AKTIF UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Pasal 1

Bahan Ajar (BA) Utama Aktif Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 2

BA Utama Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada Pasal 1 digunakan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa Universitas Terbuka pada Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Universitas Terbuka Tahun Akademik 2020/2021.

Pasal 3

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberlakuan BA Utama Aktif untuk Tahun Akademik 2020/2021 harus mengacu kepada daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 4

BA Utama yang tidak tercantum dalam daftar pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan ini dinyatakan sebagai BA Utama tidak aktif.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, apabila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku efektif mulai masa registrasi 2020/21.1, dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 10 Februari 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001